



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 149 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN DARUL MUJAHIDIN
TINGKAT WUSTHA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Berita acara Hasil Verifikasi lapangan izin penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren DARUL MUJAHIDIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DARUL MUJAHIDIN TINGKAT WUSTHA.

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik / santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan / atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MERANGIN
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2022
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN



Tembusan :
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

LAMPIRAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 149 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DARUL MUJAHIDIN TINGKAT WUSTHA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Pondok Pesantren DARUL MUJAHIDIN
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510015020123
3	Alamat Pondok Pesantren	Jl. Lintas Sumatera Kelurahan Mampun Kec. Tabir Kab. Merangin Prov. Jambi
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	UST.H.Abdul Manap
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	H. Bahtiar
6	Jumlah Peserta Didik / Santri	160 Orang
7	Jumlah Pendidik / Guru / Ustadz	28 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	5 Lokal
9	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN DARUL MUJAHIDIN TABIR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHA

NOMOR : B- 149 /KK.05.05/3/PP.00.7/10/2022

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : DARUL MUJAHIDIN
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510015020123
Alamat : Jl. Lintas Sumatera
Desa / Kelurahan : Mampun
Kecamatan : Tabir
Kabupaten / Kota : Merangin
Provinsi : Jambi
Nama Penyelenggara / Yayasan : YAYASAN DARUL MUJAHIDIN TABIR

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 28 OKTOBER 2027

Merangin, 28 OKTOBER 2022

A.N. Menteri Agama RI

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Merangin

